



UIN SUSKA RIAU

SURAT KEPUTUSAN DEKAN
Nomor :B-5367/F.VIII/PP.00.9/10/2019

TENTANG

**REGULASI PEMBIMBING, PENGUJI DAN PELAKSANAAN SEMINAR SERTA MUNAQSAH
FAKULTAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN UIN SUSKA RIAU TAHUN 2019**

REKTOR UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka kelancaran Pelaksanaan seminar dan munaqasah pada Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2019, dipandang perlu menetapkan Regulasi Pembimbing, Penguji dan Pelaksanaan Seminar serta Munaqasah.
 - bahwa penetapan Regulasi Pembimbing, Penguji dan Pelaksanaan Seminar serta Munaqasah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Dekan tentang Regulasi Pembimbing, Penguji dan Pelaksanaan Seminar serta Munaqasah Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2019;

- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perubahan IAIN Susqa menjadi UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 9 Tahun 2013 jo Perubahannya No. 74 Tahun 2013 Organisasi dan Tata Kerja UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang statuta UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
 - Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 77/KMK.05/2009 tentang Penetapan UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/18589 tanggal 25 Juni 2018 tentang pengangkatan Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa bakti 2018 - 2022;
 - Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Petikan Tahun Anggaran 2019 Nomor SP DIPA-025.04.2.424157/2019, Tanggal 5 Desember 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN DEKAN TENTANG REGULASI PEMBIMBING, PENGUJI DAN PELAKSANAAN SEMINAR SERTA MUNAQSAH FAKULTAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU TAHUN 2019.**

Pertama : **Regulasi Pembimbing dan Penguji**

A. Pembimbing :

- Pada penelitian tim (melibatkan beberapa mahasiswa) maka pembimbing 1 dan pembimbing 2 pada semua tim adalah dosen yang sama (bidang ilmu memiliki ranah ilmu yang sama dengan tema penelitian), dengan tetap memberi prioritas Pembimbing Akademik (PA) sebagai pembimbing 2
- Penentuan bahwa penelitian tersebut merupakan penelitian tim adalah berdasarkan rekomendasi dari pembimbing I ditujukan ke Prodi
- Penelitian yang melibatkan kerjasama dengan pihak lain maka dapat menggunakan pegawai dari pihak lain tersebut sebagai pembimbing 2 dengan kriteria
 - Apabila PA sebidang ilmu maka PA menjadi pembimbing 1 dan pihak lain menjadi pembimbing 2

- Apabila PA tidak sebidang ilmu maka harus ada izin tertulis PA untuk bersedia melepas mahasiswa PA untuk dibimbing oleh Dosen yang bukan PA
4. Surat tugas pembimbing proposal (yang dikeluarkan fakultas) diserahkan pada mahasiswa setelah melakukan seminar dan surat yang digunakan sebelumnya adalah surat persetujuan menjadi pembimbing (yang dikeluarkan prodi)

B. Penguji :

1. Penunjukan penguji dilakukan pada saat mahasiswa mendaftar seminar ke Prodi sehingga dosen yang ditunjuk merupakan dosen yang berada di tempat dengan tetap memperhatikan bidang keahlian untuk penguji pertama. (surat tugas penguji diserahkan pada saat pelaksanaan seminar)
2. Penguji 1 dan 2 untuk penelitian tim adalah dosen yang sama (khusus penguji 1 bidang ilmu memiliki ranah ilmu yang sama dengan tema penelitian).

Kedua : Pelaksanaan Seminar dan Munaqasah

a. Pelaksanaan Seminar :

1. Seminar (proposal dan hasil) dapat dilakukan parallel / tim untuk mahasiswa penelitian tim maksimal 2 orang dengan alokasi waktu 100 menit. Untuk seminar hasil mahasiswa cukup mempersentasikan hasil dan pembahasan.
2. Penguji yang berhalangan hadir pada pelaksanaan seminar setelah sebelumnya menyetujui hadir segera melapor ke Prodi dan seminar tetap dapat dilaksanakan dengan menghadirkan dosen penguji pengganti yang ditunjuk prodi.
3. Jika salah satu pembimbing berhalangan hadir (pembimbing 1 atau pembimbing 2) pada pelaksanaan seminar yang sebelumnya telah menyetujui hadir, maka seminar dapat **tetap dilaksanakan** (Nilai total berasal dari 3 dosen yang hadir).
4. Jumlah peserta seminar minimal 6 orang termasuk notulen.
5. Bagi Pembimbing dan Penguji yang akan melaksanakan Dinas Luar (DL) / Seminar / Kegiatan Akademik lainnya untuk dapat menginformasikan ke Ka. Subbag AAKA 2 minggu sebelum pelaksanaan Seminar / Munaqasah.

b. Pelaksanaan Munaqasah :


1. Pelaksanaan munaqasah untuk mahasiswa penelitian tim dilakukan terpisah per mahasiswa.
2. Penguji yang berhalangan hadir pada pelaksanaan munaqasah yang sebelumnya telah menyetujui hadir diwajibkan melapor ke Prodi dan munaqasah tetap dilaksanakan dengan menghadirkan dosen penguji pengganti yang ditunjuk prodi.
3. Pembimbing skripsi yang berhalangan hadir pada pelaksanaan munaqasah yang sebelumnya telah menyetujui hadir diwajibkan melapor ke Prodi dan munaqasah tetap dilaksanakan. (Nilai total berasal dari 4 penguji)
4. Bagi Pembimbing dan Penguji yang akan melaksanakan Dinas Luar (DL) / Seminar / Kegiatan Akademik lainnya untuk dapat menginformasikan ke Ka. Subbag AAKA 2 minggu sebelum pelaksanaan Seminar / Munaqasah.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

KUTIPAN Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 22 OKTOBER 2019

DEKAN,


Edi Erwan, S. Pt., M. Sc., Ph.D.
NIP. 19730904 199903 1 003

Tembusan :

1. Program Studi Peternakan
2. Program Studi Agroteknologi
3. Program Studi Gizi